



P E N E T A P A N
Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

KODIR SUYATNO, bertempat tinggal di Desa Lebeng, RT 003, RW 001, Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 20 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas pada tanggal 20 Maret 2023 dalam Register Nomor: 30/Pdt.P/2023/PN Bms, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melaksanakan pernikahan secara sah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas Pada Tanggal 28 Desember 2008 dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah No 670 / 113 / XII / 2008.
2. Bahwa Pernikahan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 1) ALWIN BAHAR (Laki Laki) Umur 14 Tahun
 - 2) PUSPITA DWI CAHYANI (Perempuan) Umur 9 Tahun
 - 3) Maesa Hanum (Perempuan) Umur 3 Bulan
3. Bahwa Anak Kandung Pemohon yang bernama **MAESA HANUM** tersebut telah dicatatkan kelahirannya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3302-LU-05012023-0054 tertanggal 5 Januari 2023.
4. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama **MAESA HANUM**, menurut Pemohon selaku orang tua kandung nama tersebut kurang cocok.

Halaman 1 dari 8 halaman Perkara Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Bms



5. Bahwa Alasan Pemohon Merubah Nama Anak Tersebut **MAESA HANUM** Menjadi **ALESHA HANUM AZANI** adalah nama tersebut tidak cocok dengan maknanya. Atas berbagai pertimbangan dan kesepakatan keluarga inti, sepakat mengganti nama anak tersebut.

6. Bahwa Permohonan Perubahan Nama dimaksudkan untuk pengurusan Akta Kelahiran Anak Kandung Pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banyumas berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini', yang selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan hukumnya bahwa nama anak kandung Pemohon yang bernama **MAESA HANUM** yang tertulis di Kutipkan Akta Kelahiran Nomor 3302-LU-05012023-0054 tertanggal 5 Januari 2023 dirubah menjadi **ALESHA HANUM AZANI..**
3. Memerintahkan Kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk mencatatkan penggantian / perubah nama anak kandung Pemohon tersebut pada Register yang diperuntukan untuk itu ; dan
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku .

Demikian permohonan ini semoga Ketua Pengadilan Negeri Banyumas berkenan mengabulkannya..

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 330261603780002 atas nama KODIR SUYATNO, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3302-LU-05012023-0054 atas nama MAESA HANUM anak ke tiga perempuan dari ayah KODIR SUYATNO dan ibu NUR HIDAYAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tanggal 5 Januari 2023, diberi tanda P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 670/113/XII/2008 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Sumpiuh yang menerangkan pada tanggal 28 Desember 2008 telah dilangsungkan perkawinan antara KODIR SUYATNO dengan NUR HIDAYAH, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3302071104110003 atas nama kepala keluarga KODIR SUYATNO, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli bukti surat tersebut telah dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan masing-masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **SUGENG Bin ATMO SUTARTO**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dimana Pemohon tinggal di Desa Lebeng, RT 003, RW 001, Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Nur Hidayah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 670/113/XII/2008 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Sumpiuh yang menerangkan pada tanggal 28 Desember 2008 telah dilangsungkan perkawinan antara KODIR SUYATNO (Pemohon) dengan NUR HIDAYAH;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dan Nur Hidayah dikaruniai anak salah satunya atas nama MAESA HANUM, anak ketiga lahir di Banyumas tanggal 19 Desember 2022;
- Bahwa anak Pemohon atas nama MAESA HANUM tersebut saat ini berumur sekitar tiga bulan dan sudah memiliki akta kelahiran;
- Bahwa dalam perkara ini Pemohon bermaksud merubah nama anaknya yang tertera dalam Akta Kelahiran dari nama MAESA HANUM menjadi ALESHA HANUM AZANI;
- Bahwa untuk merubah nama MAESA HANUM menjadi ALESHA HANUM AZANI sudah ada kesepakatan antara Pemohon dan istrinya;
- Bahwa maksud Pemohon hendak merubah nama anaknya tersebut karena tidak cocok dengan maknanya;
- Bahwa untuk perubahan nama terhadap Akta Kelahiran diperlukan penetapan pengadilan;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan

Halaman 3 dari 8 halaman Perkara Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Bms



membenarkannya;

2. Saksi RIKO AFANDI Bin MUBASIR

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dimana Pemohon tinggal di Desa Lebeng, RT 003, RW 001, Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Nur Hidayah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 670/113/XII/2008 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Sumpiuh yang menerangkan pada tanggal 28 Desember 2008 telah dilangsungkan perkawinan antara KODIR SUYATNO (Pemohon) dengan NUR HIDAYAH;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dan Nur Hidayah dikaruniai anak salah satunya atas nama MAESA HANUM, anak ketiga lahir di Banyumas tanggal 19 Desember 2022;
- Bahwa anak Pemohon atas nama MAESA HANUM tersebut saat ini berumur sekitar tiga bulan dan sudah memiliki akta kelahiran;
- Bahwa dalam perkara ini Pemohon bermaksud merubah nama anaknya yang tertera dalam Akta Kelahiran dari nama MAESA HANUM menjadi ALESHA HANUM AZANI;
- Bahwa untuk merubah nama MAESA HANUM menjadi ALESHA HANUM AZANI sudah ada kesepakatan antara Pemohon dan istrinya;
- Bahwa untuk perubahan nama terhadap Akta Kelahiran diperlukan penetapan pengadilan;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan ke pengadilan untuk menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon atas nama MAESA HANUM menjadi ALESHA HANUM AZANI yang tercantum dalam Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon;

Halaman 4 dari 8 halaman Perkara Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta Saksi-Saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu, Saksi SUGENG Bin ATMO SUTARTO dan Saksi RIKO AFANDI Bin MUBASIR, dimana bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti maka baik bukti surat dan saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 163 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) Pemohon berkewajiban membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa sifat permohonan yang dimohonkan penetapan ke pengadilan adalah bersifat *deklaratif* (berisi penegasan atau deklarasi hukum yang diminta) serta tidak bersifat *condemnatoir* (mengandung hukuman) maupun tidak memuat amar konstitutif yang menciptakan suatu keadaan baru. Artinya terhadap permohonan tersebut tidak boleh menimbulkan adanya sengketa hukum baru terhadap produk penetapan yang diterbitkan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum permohonan Pemohon dikaitkan dengan fakta persidangan yang diperoleh dari bukti surat dan Saksi yang diajukan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat (1) yang berbunyi “ *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon*”;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Desa Lebeng, RT 003, RW 001, Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas (*vide* Bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon) tercatat Pemohon bertempat tinggal yang termasuk di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banyumas maka Pengadilan Negeri Banyumas berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini. Hal inipun sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 200/KMA/SK/X/2018 tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan, Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada lampiran I mengenai Nama, Kelas, Lokasi, Dan

Halaman 5 dari 8 halaman Perkara Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Hukum Pengadilan Pada Lingkungan Peradilan Umum Pengadilan Negeri Banyumas kelas II berlokasi di Banyumas dengan daerah hukum (yurisdiksi hukum) sebelas Kecamatan di Kabupaten Banyumas, yaitu : Sumbang, Kembaran, Sokaraja, Kalibagor, Patikraja, Banyumas, Somagede, Kebasen, Kemranjen, **Sumpiuh** dan Tambak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam petitum kedua mohon menetapkan hukumnya bahwa nama anak kandung Pemohon yang bernama **MAESA HANUM** yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3302-LU-05012023-0054 tertanggal 5 Januari 2023 dirubah menjadi **ALESHA HANUM AZANI**. Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 Ayat (1) serta dikaitkan dengan petitum ke-2 permohonan Pemohon, apabila seorang warga Negara akan merubah nama maka dapat diajukan dengan penetapan pengadilan untuk merubah nama yang tertera dalam Akta Pencatatan Sipil (contohnya merubah nama dalam Akta Kelahiran).

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua tersebut, Pemohon mengajukan dalil permohonan agar Pengadilan Negeri Banyumas memberikan Penetapan untuk merubah nama anak Pemohon dengan alasan nama anak Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran tidak sesuai maknanya dan juga untuk tertib administrasi kependudukan supaya tidak terjadi permasalahan kedepannya. Faktanya, terhadap dalil tersebut bahwa perubahan nama merupakan hak setiap warga Negara dengan ketentuan tidak melanggar norma agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lagipula, apabila kepentingan Pemohon menghendaki dengan alasan-alasan yang logis dan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak Pemohon, diperbolehkan perubahan nama dalam akta kelahiran melalui proses persidangan di Pengadilan Negeri. Dalam hal ini sebagaimana pula diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan tentang Administrasi Kependudukan diperbolehkan untuk melakukan perubahan nama, maka Hakim berpendapat petitum kedua dikabulkan dengan perbaikan redaksional yaitu “menyatakan sah secara hukum perubahan nama anak Pemohon yang semula **MAESA HANUM** sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3302-LU-05012023-0054 tanggal 5 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas menjadi **ALESHA HANUM AZANI**, dengan demikian petitum kedua patut dikabulkan;

Halaman 6 dari 8 halaman Perkara Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Pemohon wajib melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran *a quo* paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran tersebut diatas mengenai perubahan nama anak Pemohon dari semula bernama MAESA HANUM menjadi ALESHA HANUM AZANI sebagaimana ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dengan demikian petitum ketiga dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan sedangkan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya permohonan akan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini, sebagaimana dimohon dalam petitum keempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka terhadap petitum kesatu, permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, ketentuan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 Ayat (1), (2) dan (3), serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum perubahan nama anak Pemohon yang semula **MAESA HANUM** sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3302-LU-05012023-0054 tanggal 5 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas menjadi **ALESHA HANUM AZANI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 7 dari 8 halaman Perkara Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyumas yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan dan selanjutnya instansi terkait akan menindaklanjuti penetapan ini dengan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 oleh Firdaus Azizy, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Banyumas yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Bms tanggal 20 Maret 2023 dan penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Poernama Edhy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas dan Pemohon hadir melalui sistem informasi pengadilan;

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

Poernama Edhy, S.H.

Firdaus Azizy, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp	30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp	50.000,00
- Panggilan Pemohon secara elektronik	: Rp	0.000,00
- PNBP Panggilan Pemohon	: Rp	10.000,00
- Materai	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00 +
Jumlah	: Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu Rupiah)